



PERATURAN WALIKOTA BINJAI

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BINJAI**

**PEMERINTAH KOTA BINJAI
2016**



SALINAN

**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu mengatur lebih lanjut rincian tugas dan fungsi pada setiap jenjang jabatan struktural;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Daerah adalah Kota Binjai.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Binjai.

8. Perangkat.....

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan dan Kantor.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
15. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Kab/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Jabatan Struktural adalah jabatan manajerial atau jabatan yang memimpin unit kerja.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai terdiri dari :

1. Badan;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

4. Bidang.....

4. Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
4. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan Ekonomi.
5. Bidang Politik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelatihan dan Publik;
 - b. Sub Bidang Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. melaksanakan hubungan kerjasama antar lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
 - c. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana;
 - d. melakukan perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan, serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - e. melakukan perumusan, perencanaan, pengawasan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris.....

- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, pembendaharaan serta urusan umum lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan pembendaharaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan kerumahtanggaan, pengadaan barang badan, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
 - f. menyusun rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban, mengelola urusan keuangan dan pembendaharaan serta membuat laporan keuangan badan;
 - g. menyusun rencana strategis (RENSTRA);
 - h. menyusun Laporan Kinerja (LKj);
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan penegakan disiplin pegawai;
 - d. melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai, mengusulkan usul naik pangkat, kenaikan gaji berkala;
 - e. mengelola urusan perpindahan, mutasi dan pensiun;
 - f. mengelola ketatausahaan dan surat menyurat;
 - g. mengelola administrasi umum;
 - h. melaksanakan kegiatan dibidang perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf.....

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan daerah;
 - c. menyusun dan mengajukan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja lainnya;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Program
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup program.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. membantu Sekretaris dalam rangka mengumpulkan dan menyusun data untuk bahan penyusunan RENSTRA, LKj dan program kerja;
 - d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. membuat laporan secara berkala dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kepada Sekretaris;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Pasal 8

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pemeliharaan kesatuan bangsa, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan serta pembauran bangsa dan pengembangan demokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan dan melaksanakan program dan rencana kerja;
 - b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis ideologi negara, dan pembauran kebangsaan;
 - c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ideologi negara, bela negara, penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pelestarian bhinneka tunggal ika, karakter dan wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
 - d. merumuskan dan melaksanakan pembinaan umum di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pelestarian bhinneka tunggal ika, karakter dan wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
 - e. merumuskan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pelestarian bhinneka tunggal ika, karakter dan wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
 - f. merumuskan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pelestarian bhinneka tunggal ika, karakter dan wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Sub Bidang Bina Ideologi
Pasal 9

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Ideologi lingkup Ideologi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Bina Ideologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. memproses, melakukan dan mengerjakan pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis ideology negara;

c. memproses.....

- c. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang ketahanan ideologi negara dan kekuatan bangsa;
- d. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang bela negara;
- e. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- f. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
Pasal 10

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan lingkup Wawasan Kebangsaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. memproses, melakukan dan mengerjakan pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis wawasan kebangsaan;
 - c. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pelestarian bhinneka tunggal ika;
 - d. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang karakter dan wawasan kebangsaan;
 - e. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penghargaan kebangsaan;
 - f. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pembinaan pembauran kebangsaan;

g.

g. melaksanakan.....

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kewaspadaan Nasional
Pasal 11

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam perumusan kebijakan penanganan masalah kewaspadaan nasional lingkup wawasan dini dan penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan dan melaksanakan program dan rencana kerja;
 - b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis negara/daerah, kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah, pembinaan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan serta pengembangan demokrasi;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat/lingkungan;
 - d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan koordinasi di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
 - e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan fasilitasi di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
 - f. merumuskan dan melaksanakan pembinaan umum di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
 - g. mengembangkan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
 - h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan pemantauan, pengumpulan informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat/lingkungan di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
- j. merumuskan dan mengembangkan kapasitas aparatur Kesbang dan Politik di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional lingkup Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. memproses, melakukan dan mengerjakan pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis negara/daerah, kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat/lingkungan;
 - d. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pemerintahan pusat dan atau pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan nasional;
 - e. memproses.....

- e. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- f. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang kerja sama intelijen keamanan;
- g. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang organisasi kemasyarakatan asing;
- h. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pengawasan kemitraan organisasi kemasyarakatan asing.
- i. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pengawasan orang asing;
- j. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pengawasan lembaga asing;
- k. memproses, melakukan dan mengerjakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat/lingkungan di bidang kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, pengawasan ormas asing dan kemitraan ormas asing, orang asing dan lembaga asing;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Penanganan Konflik
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanganan Konflik lingkup Penanganan Konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. memproses, melakukan dan mengerjakan pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategis negara/daerah, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah, pembinaan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan serta pengembangan demokrasi;
 - c. memproses.....

- c. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- d. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pencegahan dan penghentian konflik;
- e. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pemulihan pasca konflik;
- f. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang mediasi pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah;
- g. memproses, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pembinaan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan serta pengembangan demokrasi;
- h. memproses, melakukan dan mengerjakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat/lingkungan di bidang penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, pembinaan kewaspadaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja antar negara/daerah, pembinaan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan serta pengembangan demokrasi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi
Pasal 14

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan dan melaksanakan program dan rencana kerja;
 - b. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian strategi daerah tentang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - c. merumuskan kebijakan dan mengkoordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategi daerah tentang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - d. melakukan.....

- d. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya;
- f. meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya;
- g. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
- h. melakukan pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
- i. meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi lingkup Ketahanan Seni, Budaya dan Agama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya;
 - c. melakukan koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya;
 - d. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf.....

Paragraf 2
Sub Bidang Ketahanan dan Kemasyarakatan Ekonomi
Pasal 16

- (1) Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Ekonomi lingkup Ketahanan Kemasyarakatan Ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategi daerah di bidang ekonomi;
 - c. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - d. melakukan koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - e. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
 - g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
 - h. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Politik
Pasal 17

- (1) Bidang Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Politik.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan dan melaksanakan program dan rencana kerja;
 - b. menyusun data untuk pelaksanaan hubungan dengan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. merencanakan pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring dan pembinaan hubungan dengan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan hubungan antar lembaga;
 - f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
 - i. meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pelatihan dan Publik
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pelatihan dan Publik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pelatihan dan Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik lingkup Pelatihan dan Publik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pelatihan dan Publik menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesbangpol dan sistem implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
 - e. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf.....

Paragraf 2
Sub Bidang Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu
Pasal 19

- (1) Sub Bidang Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik lingkup Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan hubungan dengan legislatif dan lembaga penyelenggaraan pemilu;
 - c. menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan, menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif, serta kerja sama dengan lembaga penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan pelaksanaan pembinaan hubungan dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - f. melaksanakan pemantauan/monitoring terhadap kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - g. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
 - h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesbangpol, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
 - j. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pileg, pilpres dan pilkada;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22.....

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 April 2016**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



**Diundangkan di Binjai
pada tanggal 15 April 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

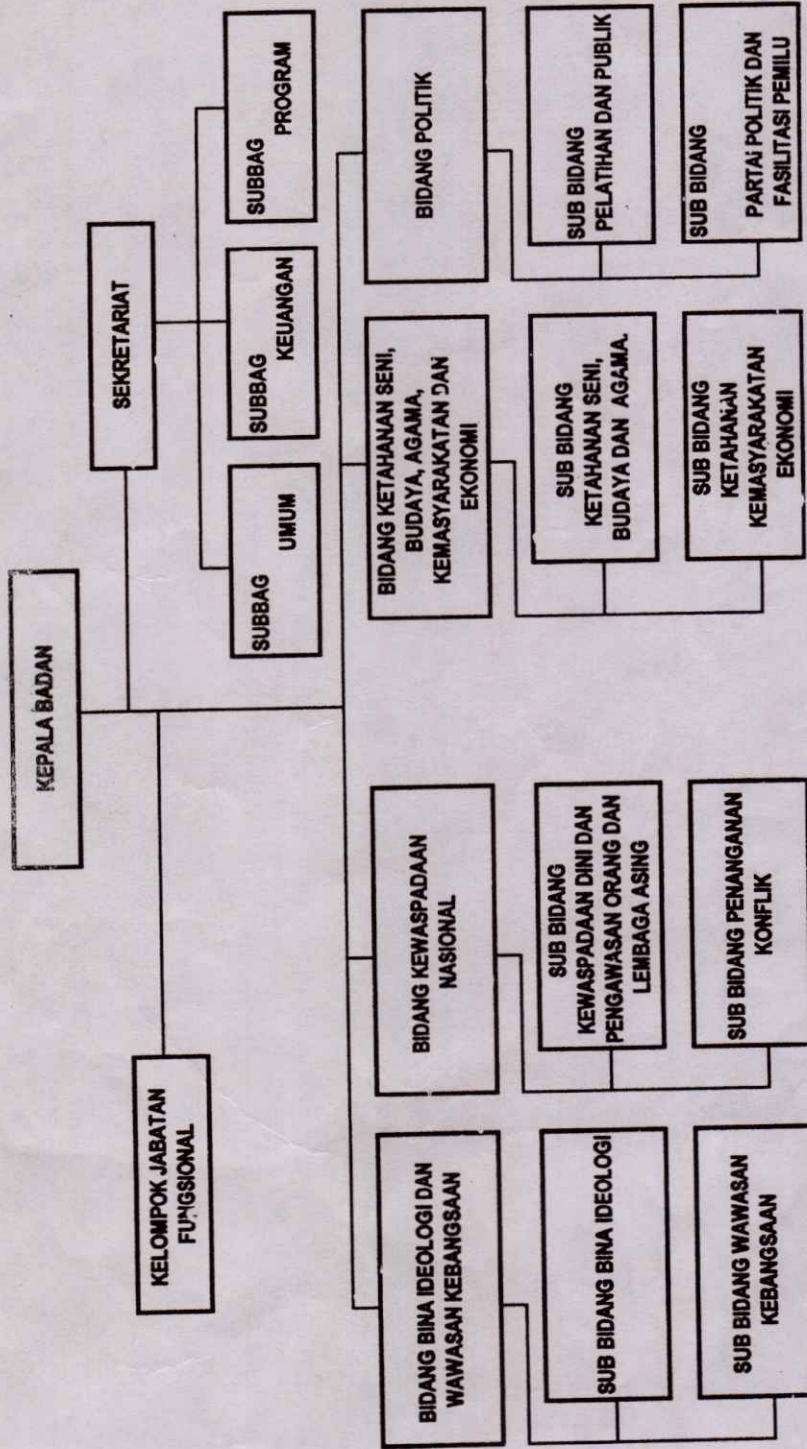
ELYUZAR SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA BINJAI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI



Salin dan serah dengan salinnya
KEPALA BADAN KUKUK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd

RIADIL AKHIR LUBIS

